



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rancangan kerjabupemerintah daerah.

Dengan memperhatikan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta prioritas pembangunan nasional 2015-2019, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 juga merujuk pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota.

Penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Demikian disampaikan, semoga RENSTRA ini bermanfaat, terima kasih.

KEPALA PELAKSANA BPBD,

**H.SIARA BARANG,SH.,M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. 19651231 199202 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>		i
<b>DAFTAR ISI</b>		ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>		iii
<b>DAFTAR TABEL</b>		iv
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II</b>	<b>: GAMBAR PELAYANAN PD</b>	<b>9</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	9
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
	2.2.1 Sumber Daya Manusia	14
	2.2.2 Sarana dan Prasarana	16
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	23
<b>BAB III</b>	<b>: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD</b>	<b>29</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	29
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	31
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra PD Provinsi	32
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	35
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	37
<b>BAB IV</b>	<b>: TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>39</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	39
<b>BAB V</b>	<b>: STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN</b>	<b>41</b>
<b>BAB VI</b>	<b>: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>43</b>
<b>BAB VII</b>	<b>: KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN</b>	<b>51</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>: PENUTUP</b>	<b>52</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penetapan Renstra	4
Gambar 1.2	Hubungan Renstra dan dokumen lainnya	5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi	11
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	16

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kebutuhan Pegawai	14
Tabel 2.2	Sarana Prasarana	16
Tabel 2.3	Data Kejadian Bencana 2013-2017	19
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan	20
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	22
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan	30
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	40
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	42
Tabel 6.1	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	45
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang tinggi. Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya globalisasi yang telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, serta bermuara pada lahirnya sistem sosial politik yang dinamis dan unik. Jika tatakelolanya kurang bijaksana akan lebih membuat suasana menjadi semakin labil dan dapat menjerumus Kabupaten Sidenreng Rappang kedalam situasi yang tidak menguntungkan dan secara langsung atau tidak langsung dapat berkontribusi terhadap munculnya potensi konflik sosial (bencana nonalam).

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia lebih disebabkan karena konflik antar manusia dalam perebutan sumber daya yang terbatas, konflik satwa, alasan ideologi, agama, dan politik.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Sidenreng Rappang diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan *gender*, non partisan yang berkeadilan. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut, menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapibencana.

Arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak. Sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus lapisan-lapisan masyarakat. Dengan demikian menjadiharapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang ini dirumuskan.



Sehingga kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dalam sektor Penanggulangan bencana 5 (lima) tahunmendatang.

RENSTRA BPBD periode 2018 – 2023, merupakan *road map* utama bagi pejabat eselon II, III, IV dan seluruh staf di lingkungan SKPD BPBD dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018 – 2023 yaitu usaha untuk mensinergi pembangunan berkelanjutan, dengan konsep rendah risiko bencana.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 yang dituangkan didalam Peraturan DaerahKabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023, yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode lima tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional.

Guna mengoperasionalkan dan menindaklanjuti program yang ada dalam RPJMD, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahunan. Program dan kegiatan dalam Renstra SKPD harus sejalan dan berkaitan sehingga menjadi satu bahagian yang utuh dengan RPJMD, dengan demikian Renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan didalam dokumenRPJMD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan bidang penanggulangan bencana, maka rencana strategis BPBD lima tahunan mendatang merupakan komitmen untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang yaitu **“Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Adil dan Sejahtera”**.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan yang mendukung visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun kedepan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD dalam kurun waktu tahun 2018 –2023.



Fungsi Renstra BPBD adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengarah kepada RPJMD Tahun 2018 – 2023, Rencana Strategis BPBD serta Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.

Adapun tahapan penyusunan Renstra BPBD adalah:

1. Persiapan Penyusunan Renstra
2. Membentuk Tim Penyusun Renstra yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Kelompok Kerja;
3. Melakukan orientasi atau pengenalan Renstra kepada Tim Penyusun yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra;
4. Menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah
5. Pengumpulan data dan informasi.
6. Penyusunan Rancangan Renstra

Pada tahap penyusunan rancangan Renstra terdiri dari dua tahap yaitu :

- a) Tahap perumusan rancangan Renstra

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra sangat menentukan kualitas dokumen Renstra yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra yang dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari : Pengolahan data

dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi, perumusan isu-isu strategis, Perumusan visi dan misi SKPD, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPK, dan Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.

b) Tahap Penyajian rancangan Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD.


c) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Penyempurnaan Rancangan Renstra tersebut bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

d) Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan


Gambar 1.1  
Alur Penetapan RENSTRA



e) Proses Penyusunan Renstra SKPD

Renstra BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan nasional dan Kabupaten/kota. Penyusunan Renstra BPBD 2018 - 2023 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJP Sulawesi Selatan dan RPJMD Adapun hubungan Renstra BPBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawahini.

Gambar 1.2  
Hubungan Renstra BPBD dengan Dokumen Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;



7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2019.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA BPBD 2018 – 2023 adalah:

- a. Menyiapkan strategi BPBD dalam menterjemahkan Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018-2023;
- b. Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018 - 2023
- c. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan bencana pada pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah 2018 -2023;
- d. Mensinergikan program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bidang penanggulanganbencana;
- e. Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dalam menjawab isu-isu strategis dan perencanaan kerja BPBDdalam periode tahun 2018 - 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 adalah :

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2018 – 2023 bertujuan sebagai :

- a. Instrumen pengendali konsistensi program penanggulangan bencana dengan RPJMD, KLHS.
- b. Instrumen utama dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan bencana Kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Instrumen pengendali keterkaitan program penanggulangan bencana dengan RPJMD, KLHS.
- d. Pedoman dalam merumuskan tujuan program, sasaran, indikator sasaran, kegiatan indikator kinerja program/kegiatan, tahun 2018 – 2023.
- e. Mewujudkan layanan penanggulangan bencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana, dalam rangkamitigasidanadaptasidibawahfungsi,koordinasi, komando dan pelaksanaan lintas organisasi perangkat daerah lainnya.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD**

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BPBD**

Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra provinsi, telaahan RTRW dan KLHS, dan penentuan isu – isu strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam Bab ini membahas tujuan dan sasaran jangka menengah.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi penyajian strategi dan arah kebijakan.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini berisi rencana program, kegiatan dan pendanaan.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

### **BAB VIII PENUTUP**

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BPBD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mengatur tentang gambaran umum tentang kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang masuk dalam kewenangan Bupati Sidenreng Rappang dan gambaran umum permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembentukan BPBD masih mengacu pada Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Untuk memudahkan pemahaman atas isi dari gambaran umum kewenangan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

##### **1. Tugas Pokok**

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Pra Bencana, Tanggap darurat dan Pasca bencana secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

## 2. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

- 1) Kepala Pelaksana Badan
- 2) Sekretariat
  - a. Subbag Perencanaan
  - b. Subbag Keuangan
  - c. Subbag Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - a. Sub Bidang Pencegahan
  - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik
  - a. Sub Bidang Kedaruratan
  - b. Sub Bidang Logistik
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - a. Sub Bidang Rehabilitasi
  - b. Sub Bidang Rekonstruksi
- 6) Jabatan Fungsional
- 7) UPT Badan

*Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut :*



Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

### 1) Kepala Pelaksana Badan

Kepala pelaksana badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d) Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan;
- b) Pengekoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c) Pengekoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d) Pengekoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
  - ✚ Sub bagian perencanaan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan.
  - ✚ Sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi, pelaporan keuangan, pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
  - ✚ Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan

ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum dilingkungan badan.

### 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

✚ Sub bidang pencegahan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan pencegahan.

✚ Sub bidang kesiapsiagaan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan kesiapsiagaan.

### 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Kedaruratan dan Logistik;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kedaruratan dan Logistik;
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Kedaruratan dan Logistik;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

✚ Sub bidang kedaruratan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan kedaruratan.

- ✚ Sub bidang logistik dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan logistik.

## 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

- ✚ Sub bidang Rehabilitasi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan Rehabilitasi penanganan bencana.

- ✚ Sub bidang Rekonstruksi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan pembinaan teknis operasional kegiatan Rekonstruksi.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.2.1 Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur pegawai dengan jumlah 46 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 20 orang dan non pegawai 26 orang. Jumlah kebutuhan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Jumlah Kebutuhan Pegawai BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang


No	Eselon	Jabatan	Kebutuhan Pegawai	Ket
1	II.b	Kepala Pelaksana	0	
2	III.b	Sekretaris	1	
3	IV.a	Kepala Sub Bagian Perencanaan	0	
4		Pengelola program dan kegiatan	1	
5		Pengelola monitoring dan evaluasi	1	
6	IV.a	Kepala Sub Bagian Keuangan	0	
7		Bendaharawan	0	

8		Pengelola Gaji	0	
9		Pengelola Data Laporan Keuangan	1	
10		Penata Barang dan Jasa	1	
11	IV.a	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian	0	
12		Pengelola Kepegawaian	1	
13		Pengelola Surat	0	
14		Teknisi Pemeliharaan Sarana Prasarana	0	
15	III.b	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	
16	IV.a	Kepala Sub Bidang Pencegahan	0	
17		Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring	1	
18		Analisis Mitigasi bencana	1	
19		Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	1	
20	III.b	Kepala Bidang kedaruratan dan Logistik	0	
21	IV.a	Kepala Sub Bidang Kedaruratan	0	
22		Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana	1	
23		Penyuluh Bencana	1	
24	IV.a	Kepala Sub Bidang Logistik	0	
25		Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	1	
26		Pranata Bencana	1	
27	III.b	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	
28	IV.a	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi	0	
29		Analisis Penanggulangan Krisis	0	
30		Analisis Dampak Sosial	1	
31	IV.a	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi	0	
32		Konselor	1	

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tersebut di atas, sangat dipengaruhi oleh faktor kunci berupa dukungan sumber daya manusia.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan struktural di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara garis besarnya dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.2  
Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per 30 mei 2019



### 2.2.2 Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. dengan demikian bpbd kabupaten sidenreng rapping menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

Tabel 2.2

Sarana prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Uraian	Kuantitas	Kondisi Saat Ini		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1)	Water Treatment	1 unit	√		
2)	Mini Bus (Kijang Innova)	1 unit	√		
3)	Mini Bus (Avanza)	1 unit	√		
4)	Pick Up Ranger (Ford)	1 unit	√		
5)	Sepeda Motor (Susuki)	1 unit	√		
6)	Sepeda Motor (Susuki)	1 unit	√		
7)	Sepeda Motor (Susuki)	1 unit	√		

8)	Sepeda Motor (Honda Revo)	1 unit			√
9)	Sepeda Motor (Honda Revo)	1 unit	√		
10)	Sepeda Motor (Susuki Shogun)	1 unit	√		
11)	Sepeda Motor (Kawazaki KLX)	1 unit	√		
12)	Sepeda Motor (Kawazaki KLX)	1 unit	√		
13)	Sepeda Motor (Kawazaki KLX)	1 unit	√		
14)	Alat Angkut Apun Penumpang lain-lain (Mercury)	1 unit	√		
15)	Alat Angkut Apun Penumpang (Tohatsu)	1 unit	√		
16)	Perahu Penumpang (Base Marine)	1 unit			√
17)	Perahu Penumpang (Silinger)	1 unit	√		
18)	Perahu Penumpang (Portabote)	1 unit	√		
19)	Chain Saw (Pro-Quip)	1 unit	√		
20)	Brand Kas (Ichiban)	1 unit	√		
21)	Genset (Krisbow)	1 unit	√		
22)	Genset (Honda Tapic)	1 unit	√		
23)	Lemari Kayu (Lokal)	1 unit	√		
24)	Kursi Biasa (Idachi)	1 unit	√		
25)	Tenda	1 unit	√		
26)	Tenda	1 unit	√		
27)	Tenda	1 unit	√		
28)	Tenda	1 unit	√		
29)	Tenda	1 unit	√		
30)	Tenda	1 unit	√		
31)	Tenda	1 unit	√		
31)	Tenda	1 unit	√		
32)	Sofa (Procella)	1 unit	√		
33)	Gordyn (Lokal)	1 unit	√		
34)	Lemari Es (Panasonic)	1 unit	√		
35)	AC Split (Panasonic)	1 unit	√		
36)	AC Split (Panasonic)	1 unit	√		
37)	AC Split (LG)	1 unit	√		
38)	AC Split (LG)	1 unit	√		
39)	AC Split (Panasonic)	1 unit	√		
40)	AC Split (Panasonic)	1 Unit	√		

No	Uraian	Kuantitas	Kondisi Saat Ini		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
41)	Alat Dapur Lainnya (Lokal)	1 Unit	√		
42)	Tabung Gas	1 Unit	√		
43)	Televisi (LG)	1 Unit	√		
44)	Televisi (LG)	1 Unit	√		
45)	Televisi (LG)	1 Unit	√		
46)	Dispenser (Miyako)	1 Unit	√		
47)	Lampu Sorot (Polarion)	1 Unit	√		
48)	PC Unit/Komputer PC (LG)	1 Unit	√		
49)	PC Unit/Komputer PC (Lenovo)	1 Unit	√		
50)	PC Unit/Komputer PC (Lenovo)	1 Unit	√		
51)	Note Book (Accer)	1 Unit	√		
52)	Note Book (Asus)	1 Unit	√		
53)	Note Book (Asus)	1 Unit	√		
54)	Note Book (Accer)	1 Unit			√
55)	Printer (Epson)	1 Unit	√		

### 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi terjadi bencana yang cukup tinggi dimana Wilayah ini memiliki topografi pegunungan dan dataran rendah , topografi yang bervariasi utamanya dataran rendah mengakibatkan tiap tahunnya mengalami bencana Angin Puting Beliung, Banjir dan Longsor.

Ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Angin Puting Beliung terjadi dalam Priodik 1 tahunan, Banjir Bandang 10 tahunan walau sekarang ini sudah terjadi dalam skala tahunan. Selain bencana Angin Puting Beliung dan Banjir masih terdapat beberapa bencana lain yang terdapat di kabupaten Sidenren Rappang seperti adanya tanah longsor, kekeringan, kebakaran.

Bencana alam tersebut juga berpotensi terjadi dan akan mengakibatkan kerugian sehingga sebelum bencana tersebut terjadi maka perlu dilakukan perencanaan untuk pengurangan risiko bencana.

Tabel 2.3  
Data kejadian bencana di kabupaten sidenreng Rappang 2013-2017

Tahun	Kejadian bencana	Lokasi bencana	Jumlah Kejadian	Nilai kerugian (Rp)	Ket
2013	Angin Kencang/Angin Puting Beliung	Tersebar di 11 kecamatan	23 kali	3.418.143.000.-	
2014	Banjir	Tersebar di 7 kecamatan	7	43.790.750.000	
	Angin Kencang/Angin Puting Beliung	Tersebar di 9 kecamatan	19 kali	1.796.571.000.-	
	Banjir	Tersebar di 4 kecamatan	7	696.000.000.-	
2015	Angin Kencang/Angin Puting Beliung	Tersebar di 10 kecamatan	22 kali	853.505.000.-	
	Banjir	Tersebar di 2 kecamatan	2 kali	1.398.000.000.-	
	Longsor	1 kecamatan	2 kali	150.000.000.-	
2016	Angin Kencang/Angin Puting Beliung	Tersebar di 5 kecamatan	7 kali	1.232.592.000.-	
	Banjir	1 kecamatan	2 kali	1.016.000.000.-*	
	Longsor	1 kecamatan	1 kali	40.000.000.-	
2017	Banjir	Tersebar di 4 kecamatan	6 kali	154.550.000.-	
	Longsor	Tersebar di 6 kecamatan	6 kali	1.240.000.000.-	
	Banjir/longsor	1 kecamatan	1 kali	9.605.700.000.-	

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan sasaran /target Renstra BPBD tahun 2013-2018, indikator kinerja pelayanan BPBD dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

*Tabel 2.4*  
*Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)				100	100	100	100	100	94,52	89,26	93,55	96,04	81,67	0,95	0,89	0,94	0,96	0,82
2.	Cakupan Layanan Sarara dan Prasarana Aparatur (%)				100	100	100	100	100	76,74	44,58	21,34	61,28	53,13	0,77	0,45	0,21	0,61	0,53
3.	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4.	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan (%)				100	100	100	100	100	32,11	38,68	42,39	43,72	51,85	0,32	0,39	0,42	0,44	0,52
5.	Cakupan Kedaruratan dan Logistik (%)				100	100	100	100	100	78,24	83,12	83,47	86,29	88,04	0,78	0,83	0,83	0,86	0,88
6.	Cakupan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat (%)				100	100				36,49	41,26				0,36	0,41			
7.	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (%)				100	100	100	100	100	89,66	92,12	92,88	93,04	93,51	0,90	0,92	0,93	0,93	0,94

Dari tabel 2.4 diatas dapat disimpulkan bahwa ada 1 indikator yang tercapa 100% dan target indikator lainnya yang tidak tercapai100% sampai tahun 2017.

Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja BPBD adalah sinerginya pelaksanaan penanggulangan bencana. Dan khusus kegiatan tanggap darurat penganggaran untuk kegiatan tersebut, telah tersedia pada rekening Dana Tak Terduga. Sedangkan faktor-faktor penyebab ketidakberhasilannya capaian kinerja disebabkan keterbatasan anggaran yang diberikan dalam kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana maupun kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, mengalami dinamika naik turun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, sebagaimana tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	383.744.00	383.067.50	385.975.40	420.475.50	467.666.50	356.721.735	353.972.318	65.452.854	322.140.799	452.662.713	0,93	0,92	0,17	0,77	0,97	408.185.780	310.190.084
Program Peningkatan sarana prasarana Aparatur	183.365.00	338.302.00	142.230.60	87.032.50	82.033.50	13587440	24102360	20.880.00	58937000	59.609.00	0,74	0,71	0,15	0,68	0,73	166.592.720	103.264.800
Program Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.342.00	19.692.00	19.085.00	15.362.00	16.200.00	16.353.00	19.692.00	1.932.000	7.548.000	10.231.20	0,94	1,00	0,10	0,49	0,63	17.536.20	11.151.240
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan			45.065.00	50.000.00	49.235.70			4.997.500	17.518.50	28.951.00			0,11	0,35	0,59	48.100.23	17.155.667
Program Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	362.846.00	42.798.50				39.874.00	34.940.00				0,11	0,82				202.822.2	37.407.000
Program Kedaruratan dan Logistik		231.988.00	120.544.00	93.330.00	239.468.00		211.713.900	7.646.500	33.219.45	177.142.00		0,91	0,06	0,36	0,74	171.332.500	107.430.463
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	354.606.00	95.827.00	16.104.94	16.144.84	83.725.30	296.875.300	86.930.70	3.636.800	15.906.98	81.236.45	0,84	0,91	0,00	0,99	0,97	6.556.790.860	3.275.133.210

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang teridentifikasi saat ini dalam pelaksanaan program Badan penanggulangan bencana daerah sebagai berikut :

### 1. Tantangan :

- a. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam.
- b. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam;
- c. Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antara lain : Banjir, tanah longsor, Kekeringan, Angin puting beliung, Cuaca ekstrim, Kebakaran hutan dan lahan, Pandemi dan wabah penyakit, serta Bencana yang timbul akibat kegagalan teknologi.
- d. Banyak wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi;
- e. Penyusunan regulasi, pedoman dan standar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
- f. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar diberbagai kementerian/lembaga yang perlu dikoordinasikan;
- h. Implementasi komitmen program, kegiatan, dan anggaran penanggulangan bencana pada kementerian/lembaga masih perlu ditingkatkan;
- i. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan;
- j. Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah masih terbatas;
- k. Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- l. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- m. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebaran luasan data dan informasi Pusat – daerah.

### 2. Peluang :

- a. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;



- c. Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja BNPB memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata;
- d. Kemitraan DPR RI dengan BNPB dalam mendukung peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
- e. Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Terbangunnya kerjasama dengan lembaga – lembaga internasional sebagai komitmen internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional;
- g. Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
- h. Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- i. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
- j. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- k. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- l. Adanya peran serta masyarakat, Lembaga Swadayan masyarakat/ lembaga-lembaga Non-Pemerintah baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 terhadap tantangan dan peluang.

#### 1. Tantangan

- a. Penanggulangan bencana sebagai isu global Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

- b. Kelembagaan penanggulangan bencana di daerah UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan mengamanatkan bahwa di setiap daerah agar dibentuk BPBD Kabupaten/Kota. Selain isu terkait dasar pembentukan lembaga, isu terkait anggaran dan personel BPBD juga menjadi tantangan tersendiri. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang relative masih kecil terutama alokasi anggaran belanja langsung. Sedangkan jumlah dan kapasitas personel BPBD juga belum ideal.
- c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan di daerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal di daerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan kesadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.
- d. Kesiapsiagaan para pemangku kepentingan PB Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta sarana dan prasarana PB. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk penyediaan stok logistic kebencanaan relative minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana PB. Dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana maka rasio kecukupan peralatan belum ideal dan masih harus dipertimbangkan kembali untuk optimalisasi pelayanan.
- e. Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan PB Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam PB. Praktik-praktik yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi social budaya masyarakat. Keterpaduan antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan factor budaya masyarakat seringkali tidak terdokumentasi sehingga tidak ada pembelajaran yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan di daerah lain. Aspek dokumentasi selain

praktik penanggulangan bencana adalah dokumentasi terkait Data dan informasi bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana oleh BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu menjadi Pusat Data Dan Informasi (Pusdalops) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- f. Bencana tidak mengenal batas wilayah administratif Bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dengan berbagai faktor yang mempengaruhi baik alam, non alam maupun social. Seringkali bencana yang terjadi disuatu daerah berdampak pada daerah lain disekitarnya dan berbeda secara administratif. Oleh sebab itu kerjasama penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak bencana di daerah perbatasan perlu terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku kepentingan PB, Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan tersebut merupakan suatu rumusan atas permasalahan – permasalahan yang ditemukan yaitu:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat penanggulangan bencana lebih condong kepada Pemerintah;
- c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
- f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- g. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
- h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
- i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
- j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
- k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah,
- l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
- m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

#### 1. Peluang

- a. Pengurangan risiko bencana sudah menjadi isu penting bagi semua pihak;
- b. Dukungan Pemerintah dalam perumusan Perundang – Undangan yang mendukung program penanggulangan bencana;
- c. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi pemerintah
- d. Penerapan otonomi daerah yang memberi kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana;

- e. Pembiayaan Penanggulangan bencana oleh dunia usaha melalui mekanisme CSR mulai tumbuh;
- f. Keterlibatan Organisasi masyarakat sipil dalam Penanggulangan Bencana
- g. Peraturan Perundang – Undangan terkait Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan;
- h. Ketersediaan dana, termasuk dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- i. Kepemimpinan yang konstruktif dan partisipatif;
- j. Sarana dan Prasarana yang memadai.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

1. Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
3. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
4. Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;
6. Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

1. *Komponen legislasi* mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunan-turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kota/kabupaten.
2. *Komponen kelembagaan* terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok, fungsi dan wewenang badan penanggulangan dari tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan Kota/ Kabupaten.
3. *Komponen perencanaan* terkait dengan program-program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kota/kabupaten. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu 'mainstream' dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai 'perspektif' dalam perencanaan;
4. *Komponen pendanaan*, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi perusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan untuk program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

5. *Pengembangan kapasitas* disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana merupakan “urusan bersama”, semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam sistem penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok dan fungsi BPBD.

Masalah yang ditemui sampai saat ini adalah belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Akar permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1  
Pemetaan permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat	<p>Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana</p> <p>Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana</p> <p>Masih kurangnya jumlah desa tangguh bencana</p> <p>Belum optimalnya peralatan PB di masyarakat daerah rawan bencana</p> <p>Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana</p> <p>Belum optimalnya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana</p>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018 – 2023 adalah : **“Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Adil dan Sejahtera”**. Dan adapun Misi yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah : **“Memajukan dan meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintahan Daerah dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, disiplin dan profesional dengan konsep Good Governance dan Elektronik Governance”**.

Tujuan/sasaran dan indikator tersebut dalam rentang 2018 sampai dengan 2023 ditarget dapat diwujudkan dalam bentuk meningkatnya kapasitas ketahanan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadapi bencana. Kinerja program dan kegiatan penanggulangan bencana yang merupakan wujud pencapaian visi, misi serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018-2023 tidak mungkin terlepas dari berbagai faktor penghambat dan pendorong.

#### 3.2.1 Faktor Penghambat

##### a. Internal

- a.1 Keterbatasan sumberdaya manusia dan peralatan pendukung.
- a.2 Keterbatasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) adaptasi dan mitigasi bencana khususnya yang berkaitan langsung dengan adaptasi dan mitigasi bencana non struktur.
- a.3 Rendahnya kesiapsiagaan dan kemampuan koordinasi penanganan darurat bencana.
- a.4 Fokus pelayanan penanggulangan bencana yang terpusat pada pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana yang cenderung mengabaikan dimensi sosial, budaya dan ekonomi
- a.5 Pengurangan risiko bencana yang sangat kurang mendapat alokasi anggaran.

##### b. Eksternal

- b.1 Keterbatasan dukungan anggaran untuk pengurangan risiko bencana baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b.2 Lemahnya semangat pengarusutamaan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana pada berbagai SKPD terkait lainnya.

### **3.3 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra BNPB**

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. Untuk itu mencapai hal tersebut, maka dirumuskan misi BNPB sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sedangkan rumus tujuan terdiri dari:

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Sasaran jangka menengah yang dirumuskan dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2014 -2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Sasaran-sasaran di atas, dinilai dapat menjadi faktor pendorong dalam memaksimalkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Penanggulangan Bencana melalui pengintegrasian dalam perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 3.3.2 Telaahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Dokumen strategis lainnya dalam bidang penanggulangan bencana di tingkat nasional adalah dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) periode 2014 -2019. Visi Penanggulangan Bencana Indonesia yang dirumuskan dalam Renas PB sama dengan rumusan visi BNPB yaitu “Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”. Sedangkan rumusan misi Penanggulangan Bencana Indonesia dalam Renas PB terdiri dari:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Renas PB merumuskan Kebijakan dan Strategi penanggulangan bencana di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan kepala BNPB turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal selanjutnya, Pasal 3, disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup prinsip cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna;transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; nondiskriminatif; dan non-proletisi.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam

bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi penanggulangan bencana Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kerangka regulasi penanggulangan bencana
2. Pemaduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan
3. Pemberdayaan perguruan tinggi dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas Penanggulangan Bencana
4. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat
5. Pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRCPB)
6. Program pengurangan risiko untuk kelompok dengan kebutuhan khusus
7. Peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah
8. Peningkatan peran dunia usaha

Sementara pada level program, Prioritas Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dalam Renas PB meliputi:

1. Penguatan Peraturan Perundangan dan kapasitas kelembagaan
2. Perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu
3. Penelitian, pendidikan dan pelatihan
4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam PRB
5. Pencegahan dan mitigasi bencana
6. Peringatan Dini
7. Kesiapsiagaan
8. Tanggap Darurat
9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia di Surabaya Provinsi Jawa Timur dalam acara Rakornas BNPB Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan aspek – aspek pengurangan risiko bencana
2. Pelibatan akademisi dan pakar – pakar kebencanaan secara masif untuk memeriksa ancaman, mengantisipasi, dan mengurangi dampak bencana serta sosialisasi hasil – hasil kajian dan penelitiannya
3. Pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar dikoordinasikan oleh Kepala BNPB
4. Edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini, terutama di daerah rawan bencana, kepada sekolah melalui guru dan kepada masyarakat melalui para pemuka agama

5. Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Peraturan Daerah Sidenreng Rappang No. 9 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2023 adalah salah kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang. Klausul-klausul yang secara spesifik memberikan landasan kebijakan terkait kebencanaan terdapat pada Pasal 91, 92, 93, 95, 98 dan 99.

Pada Pasal 91, ayat (2), point (c) dinyatakan “pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam”. Pada Pasal 92, ayat (2), point (a), menyatakan Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.

#### *Pasal 93:*

Ayat (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
- c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
- e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Ayat (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman;
- d. rekreasi; dan
- e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### *Pasal 95:*

Ayat (1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Ayat (2) Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

*Pasal 98,*

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

*Pasal 99:*

Ayat (1) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Ayat (2) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Hal-hal tersebut merupakan “faktor pendorong” dalam pencapaian pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena kebijakan tersebut sifatnya mengikat dan harus menjadi acuan pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan jangka menengah.

### 3.5 Penentuan Isu –Isu Strategis

#### 3.5.1 Pemanasan Global

Pemanasan global pemanasan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Ke depan, ancaman-ancaman ini diprediksi akan semakin berisiko dengan adanya pengaruh perubahan iklim (*climate change*), alih fungsi lahan dan praktek pembangunan destruktif.

#### 3.5.2 Masih kurangnya Kapasitas Kelembagaan PB di Daerah

Sebagai amanat Undang-undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sidenreng Rappang pada Desember 2009. Namun sebagai lembaga yang baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapatkan dukungan dan penguatan kelembagaan agar dapat menjalankan fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana secara maksimal di bidang Penanggulangan Bencana.

#### 3.5.3 Pengembangan perencanaan terkait Penanggulangan Bencana di daerah belum memadai

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan aturan-aturan turunannya mengamanatkan kepada setiap daerah untuk mengembangkan berbagai perencanaan dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana yaitu; Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB), Rencana Kontinjensi, Rencana Operasi, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Data menunjukkan bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum menghasilkan rencana kontinjensi yang komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana sebab adanya keterbatasan dana dalam pembuatan peta rawan bencana.

#### 3.5.4 Penegakan implementasi kebijakan dan regulasi daerah masih lemah

Kebijakan tata ruang yang ada di Sidenreng Rappang seperti yang diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2007 tentang RTRW Sidenreng Rappang 2009-2023, menunjukkan dukungan terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana (pencegahan), namun pada taraf implementasi belum diterapkan sepenuhnya sehingga masih banyak praktek-praktek pembangunan yang justru meningkatkan kerentanan dan risiko terjadinya bencana.

#### 3.5.5 Sosialisasi dan implementasi Peraturan Perundangan terkait Penanggulangan bencana masih kurang

Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah banyak peraturan-peraturan turunannya yang ditetapkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB, PP No. 22/2008 tentang Pendanaan PB, PP No. 23/2008 tentang Peran Lembaga Internasional. Selain itu, Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan lebih dari 20 Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman, Petunjuk Teknis terkait berbagai aspek penanggulangan bencana. Namun peraturan-peraturan tersebut belum tersosialisasi secara maksimal di internal kelembagaan BPBD, dan terutama kepada para pemangku kepentingan dari instansi/lembaga terkait PB lainnya. Hal ini seringkali menjadi hambatan bagi BPBD dalam menjalankan fungsi Koordinasi, Komando, Pelaksana dalam PB. Oleh karena itu, perlu memperkuat sosialisasi peraturan terkait dan merumuskan regulasi daerah yang lebih operasional untuk memperkuat implementasi berbagai peraturan yang telah ada.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023, maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian berdasarkan tujuan pembangunan BPBD tersebut, maka disusun sasaran strategis BPBD. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran BPBD selama lima tahun 2018-2023 adalah :

##### **Tujuan 1 :**

- Meningkatkan dukungan layanan penyelenggaraan urusan kebencanaan

##### **Sasaran :**

- Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi perangkat daerah

##### **Tujuan 2 :**

- Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan

##### **Sasaran :**

- Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	1. Meningkatkan dukungan layanan penyelenggaraan urusan kebencanaan		1.1. Persentase Pelayanan penyelenggaraan urusan kebencanaan	100	100	100	100	100
		1. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi perangkat daerah	1.1. Persentase hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100
			1.2. Nilai akuntabilitas kinerja	46	54	61	76	79
2.	2. Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan		2.1. Persentase Layanan Kebencanaan pada masyarakat (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	100	100	100	100	100
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan	1.1. Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat	100	100	100	100	100
			2.1. Persentase korban bencana yang tertangani	100	100	100	100	100
			2.2. Persentase penanganan pasca bencana	100	100	100	100	100

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018 – 2023 adalah : **“Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Adil dan Sejahtera”**. Dan adapun Misi yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah : **“Memajukan dan meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, disiplin dan profesional dengan konsep Good Governance dan Elektronik Governance”**. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan ditempuh adalah :

1. Strategi
  - a. Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pelaporan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja
  - b. Meningkatkan pengurangan risiko bencana dengan membangun kerjasama multipihak dan lintas sektor
  - c. Meningkatkan layanan darurat dan pemulihan bencana untuk mengurangi jumlah dan kerugian korban bencana.
2. Arah kebijakan
  - a. Peningkatan tertib administrasi perkantoran sarana dan prasarana
  - b. Penyelenggaraan manajemen organisasi yang terkelola dengan baik
  - c. Terselenggaranya upaya mitigasi struktural untuk mengurangi kerentanan
  - d. Terselenggaranya upaya mitigasi non struktural untuk meningkatkan kapasitas
  - e. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana
  - f. Terselenggaranya operasional penanganan darurat bencana
  - g. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana
  - h. Terselenggaranya rehabilitasi fisik dan non fisik pasca bencana
  - i. Terselenggaranya rekonstruksi fisik dan non fisik pasca bencana

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 5.1

*Tabel 5.1*  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : <b>Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Adil dan Sejahtera</b>			
Misi :Memajukan dan meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, disiplin dan profesional dengan konsep Good Governance dan Elektronik Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan dukungan layanan penyelenggaraan urusan kebencanaan	1.1 Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi perangkat daerah	1. Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pelaporan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja	1.1 Peningkatan tertib administrasi perkantoran dan sarana prasarana
			1.2 Penyelenggaraan manajemen organisasi yang dikelola dengan baik
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan	2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kebencanaan	1. Meningkatkan pengurangan risiko bencana dengan membangun kerjasama multipihak dan lintas sektor	1.1 Terselenggaranya upaya mitigasi struktural untuk mengurangi kerentanan
			1.2 Terselenggaranya upaya mitigasi non struktural untuk meningkatkan kapasitas
			1.3 Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana
		2. Meningkatkan layanan darurat dan pemulihan bencana untuk mengurangi jumlah dan kerugian korban bencana	1.1 Terselenggaranya operasional penanganan darurat bencana
			1.2 Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana
			1.3 Terselenggaranya rehabilitasi fisik dan non fisik pasca bencana
1.4 Terselenggaranya rekonstruksi fisik dan non fisik pasca bencana			

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, selanjutnya Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mencapai Target dalam Indikator Permendagri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang lebih Fokus pada Program dan Kegiatan sebagaimana yang ada dalam Permendagri tersebut. Berikut Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
  4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
  5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
  10. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- II. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
  1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  3. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
  4. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  5. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  6. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- III. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- IV. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  1. Kegiatan Penyuluhan Sekolah Aman Bencana
  2. Kegiatan Penyuluhan Edukasi Penanggulangan Bencana
  3. Kegiatan Pelatihan yang menyangkut Penanggulangan bencana dan tanggap darurat

- V. Program Kedaruratan dan Logistik
  - 1. Kegiatan Kaji Cepat Bencana
  - 2. Kegiatan Penyiapan dan penyaluran kebutuhandasar terhadap korban bencana
- VI. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - 1. Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana
  - 2. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi
  - 3. Pemulihan / perbaikan sarana prasarana pasca bencana
  - 4. Bimbingan teknis pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)
- VII. Program Pelayanan Informasi rawan bencana
  - 1. Kegiatan Peyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)
  - 2. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
- VIII. Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
  - 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
  - 2. Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
  - 3. Pelatihan Pencegahan dan mitigasi
  - 4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana
  - 5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
  - 6. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsagaan terhadap bencana
- IX. Program Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
  - 1. Kegiatan Aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana
  - 2. Kegiatan Respon cepat darurat bencana
  - 3. Kegiatan Pencarian pertolongan dan eakuasi korban bencana
  - 4. Kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

Penjabaran program dan kegiatan yang terperinci yang mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, indikator kinerja tujuan/sasaran dan Program (Out come) dan Kegiatan (Output), target kinerja program dan kerangka pendanaan selama lima tahunan disajikan pada Tabel 6.1 berikut :

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	RP		
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Meningkatkan dukungan layanan penyelenggaraan urusan kebencanaan	1. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi perangkat daerah		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100%	624.950.000	100%	882.200.000	100%	929.600.000	100%	974.800.000	100%	1.023.300.000	100%	4.434.850.000	BPBD	Sidrap
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		110 Lbr	510.000	300 Lbr	1.500.000	300 Lbr	1.800.000	300 lbr	1.800.000	300 lbr	2.000.000	350 lbr	7.610.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik		12 Bln	24.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	38.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	45.000.000	60 Bulan	183.000.000		
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan Jasa Jaminan milk daerah		12 Bln	18.000.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	26.000.000	60 Bulan	114.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		11 Unit	7.500.000	11 Unit	7.500.000	11 Unit	7.500.000	11 Unit	7.500.000	11 Unit	7.500.000	11 Unit	37.500.000		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan		12 Bln	76.000.000	12 Bulan	77.500.000	12 Bulan	78.000.000	12 Bulan	79.000.000	12 Bulan	80.000.000	60 Bulan	390.500.000		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 Bln	28.700.000	12 Bulan	28.800.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	32.000.000	12 Bulan	34.000.000	60 Bulan	153.500.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan		17 Buah	940.000	23 Buah	4.300.000	35 Buah	4.300.000	35 Buah	4.300.000	35 Buah	4.300.000	145 Buah	18.140.000		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		38 Kali	276.000.000	46 Kali	340.000.000	48 Kali	360.000.000	50 Kali	380.000.000	52 Kali	400.000.000	36 Kali	1.756.000.000		

			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		12 Kali	2.300.000	12 Kali	3.600.000	14 Kali	4.000.000	16 Kali	4.200.000	20 Kali	4.500.000	74 Kali	18.600.000		
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran		12 Bln	191.000.000	12 Bulan	365.000.000	12 Bulan	380.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	420.000.000	60 Bulan	1.756.000.000		
			<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>115.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>132.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>183.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>194.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>216.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>840.700.000</b>	<b>BPBD</b>	<b>Sidrap</b>
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan		1 Unit	18.000.000	3 Unit	16.000.000	20 Unit	37.000.000	5 Unit	40.000.000	5 Unit	45.000.000	34 Unit	156.000.000		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan		3 Unit	29.700.000	2 Unit	18.000.000	3 Unit	35.000.000	3 Unit	35.000.000	4 Unit	40.000.000	14 Unit	157.700.000		
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 Unit	14.000.000	1 Unit	37.000.000	1 Unit	38.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit	174.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala		11 Unit	45.000.000	11 Unit	54.000.000	11 Unit	60.000.000	11 Unit	65.000.000	11 Unit	70.000.000	11 Unit	294.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		6 Unit	1.100.000	10 Unit	4.000.000	10 Unit	6.000.000	10 Unit	7.000.000	10 Unit	8.000.000	10 Unit	26.100.000		
			Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		8 Unit	7.400.000	4 Unit	3.500.000	8 Unit	7.000.000	8 Unit	7.000.000	8 Unit	8.000.000	8 Unit	32.900.000		

			<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		100%	24.000.000	100%	12.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	25.000.000	100%	109.000.000	BPBD	Sidrap
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD		22 Laporan	24.000.000	22 Laporan	12.000.000	22 Laporan	24.000.000	22 Laporan	24.000.000	22 Laporan	25.000.000	110 Laporan	109.000.000		
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan		<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan (%)</b>	<b>Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>		100	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	140.000.000	BPBD	Sidrap
			Kegiatan Penyuluhan Sekolah Aman Bencana (%)	Persentase Jumlah Warga Negara yang ikut Penyuluhan sekolah aman bencana		100	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	35.000.000		
			Kegiatan Penyuluhan Edukasi Penanggulangan Bencana (%)	Persentase Jumlah Warga Negara yang ikut Edukasi Penanggulangan Bencana		100	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	35.000.000		
			Kegiatan Pelatihan yang menyangkut Penanggulangan bencana dan tanggap darurat (%)	Persentase Jumlah Aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan		100	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	70.000.000		
			<b>Program Kedaruratan dan Logistik (%)</b>	<b>Cakupan Kedaruratan dan Logistik</b>		100	334.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	334.000.000	BPBD	Sidrap
			Kegiatan Kaji Cepat Bencana (%)	Persentase Jumlah kejadian bencana yang di assessment dan di kaji		100	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	220.000.000		
			Kegiatan Penyiapan dan penyaluran kebutuhan dasar terhadap korban bencana (%)	Persentase jumlah korban bencana yang mendapat layanan bantuan kebutuhan dasar		100	114.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	114.000.000		

			<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (%)</b>	<b>Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana</b>		100	42.000.000	100%	350.000.000	100%	360.000.000	100%	370.000.000	100%	380.000.000	100	1.502.000.000	BPBD	Sidrap
			Kegiatan Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana	Persentase Jumlah kerusakan dan kerugian bencana yang teridentifikasi		100	42.000.000	100%	90.000.000	100%	95.000.000	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100	432.000.000		
			Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah data rencana rehailitasi dan rekonstruksi		0	0	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	320.000.000		
			Pemulihan / perbaikan sarana prasarana pasca bencana	Jumlah pemulihan / perbaikan sarana prasarana pasca bencana		0	0	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	350.000.000		
			Bimbingan teknis pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)	Jumlah SDM yang mampu menilai kerusakan dan kerugian akibat bencana		0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000		
			<b>Program Pelayanan Informasi rawan bencana</b>	<b>Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>		0	0	100%	1.250.000.000	100%	1.270.000.000	100%	1.290.000.000	100%	1.310.000.000	100%	5.120.000.000	BPBD	Sidrap
			Kegiatan Peyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah /legal		0	0	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	2.600.000.000		
			Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		0	0	100%	600.000.000	100%	620.000.000	100%	640.000.000	100%	660.000.000	100%	2.520.000.000		

			Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		0	0	100%	3.770.000.000	100%	4.120.000.000	100%	4.470.000.000	100%	4.820.000.000	100%	17.180.000.000	BPBD	Sidrap
			Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah /legal		0	0	100%	720.000.000	100%	720.000.000	100%	720.000.000	100%	720.000.000	100%	2.880.000.000		
			Kegiatan Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah /legal		0	0	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	2.600.000.000		
			Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan mitigasi	Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan		0	0	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	1.700.000.000		
			Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan		0	0	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	1.700.000.000		
			Kegiatan Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasana penanggulangan bencana		0	0	100%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	800.000.000	100%	850.000.000	100%	3.100.000.000		
			Kegiatan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan		0	0	100%	1.000.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.600.000.000	100%	5.200.000.000		

			Program Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		0	0	100%	1.300.000.000	100%	1.360.000.000	100%	1.420.000.000	100%	1.480.000.000	100%	5.560.000.000	BPBD	Sidrap
			Kegiatan Aktiitas sistem komando penanganan darurat bencana	Persentase Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		0	0	100%	300.000.000	100%	320.000.000	100%	340.000.000	100%	360.000.000	100%	1.320.000.000		
			Kegiatan Respon cepat darurat bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		0	0	100%	300.000.000	100%	320.000.000	100%	340.000.000	100%	360.000.000	100%	1.320.000.000		
			Kegiatan Pencarian pertolongan dan eakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		0	0	100%	350.000.000	100%	360.000.000	100%	370.000.000	100%	380.000.000	100%	1.460.000.000		
			Kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Persentase jumlah korban bencana yang mendapat layanan bantuan kebutuhan dasar		0	0	100%	350.000.000	100%	360.000.000	100%	370.000.000	100%	380.000.000	100%	1.460.000.000		
<b>JUMLAH</b>							1.280.150.000		7.696.700.000		8.246.600.000		8.742.800.000		9.254.300.000		35.220.550.000		

KEPALA PELAKSANA BPBD,

**H. SIARA BARANG,SH.,M.Si**  
Nip. 19651231 199202 1 005

## BAB VII

### KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat		100	100	100	100	100	100
2.	Persentase korban bencana yang tertangani		100	100	100	100	100	100
3.	Persentasae penanganan bencana pasca		100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *community base development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stake holders*) dalam menciptakan *good government* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, 25 Juli 2019  
KEPALA PELAKSANA BPBD,

**H.SIARA BARANG,SH.,M.Si**  
Nip. 19651231 199202 1 005

